



PUTUSAN

Nomor: 74/Pdt.G/2011/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Salak SP II RT 17 RW 04, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Freeport Indonesia, pendidikan D III, bertempat tinggal di Jalan Salak SP II RT 17 RW 04, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 11 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 74/Pdt.G/2011/PA Mmk. bertanggal, 12 Juli 2011, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah bermaksud mengajukan perceraian, namun tidak mampu. Oleh karena itu, maka diperkenankan untuk berperkara secara cuma-cuma;



- 2 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Juli 2000, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 1/13/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 17 Juli 2000;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat di rumah orang tua Penggugat di Jalan Salak SP. II, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Coklat SP. II, selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Salak SP. II, Rt.17/Rw. 04 No. 39, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama;
 - 1 Siti Nur Asri (8 Tahun);
 - 2 Chintia Pratiwi (3 Tahun);Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Januari 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, dimana Tergugat sempat menceraikan Penggugat di hadapan kedua orang tua Penggugat akan tetapi malam harinya Penggugat dan Tergugat mengulang Ijab Kabul di hadapan Penghulu;
- 6 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sering Menyakiti Penggugat dan juga Tergugat tidak mempunyai prinsip dan Pendirian yang tetap dalam hidup berumah tangga seperti masalah suami isteri Tergugat suka cerita yang jelek-jelek ke teman-teman Tergugat;



- 7 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 November 2010, dimana saat Penggugat dan Tergugat di Jawa Barat Tergugat kembali mengucapkan kata cerai di hadapan orang tua Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- 8 Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar mengubah sifat dan perilaku tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka bersama ini kami lampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Timika Jaya Nomor 18/SKT-TJ/DMB/VII/2011 tertanggal 11 Juli 2011;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

3



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, namun pada sidang ketiga Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 74/Pdt.G/2011/PA Mmk. tanggal 18 Juli 2011, tanggal 27 Juli 2011 dan tanggal 3 Agustus 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini terdapat permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pemeriksaan permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 74/Pdt.G/2011/PA Mmk tertanggal 2 Agustus 2011, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa, upaya mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan



membacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/13/VII/2000 Seri: HH atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tertanggal 17 Juli 2000, yang diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, kemudian diberi tanda (bukti P.1);

Menimbang bahwa, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing:

Saksi I; umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Salak SP II RT.17 RW.04, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal kenal Penggugat bernama W sedang Tergugat bernama;
- bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedang Tergugat kakak ipar saksi;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Anak I umur 8 tahun dan Anak II umur 3 tahun;
- bahwa kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur dalam segala hal sehingga menimbulkan percekocan, selain itu apabila marah Tergugat suka memukul Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain sebanyak dua kali, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah itu saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok melalui handphone;
- bahwa saksi melihat kejadian tersebut di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di SP 2 Timika, selain itu pada saat di kampung (Jawa Tengah) Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pulang dari kampung (Jawa Tengah) dan bertempat tinggal di rumah saudaranya;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, hanya memberi uang jajan kepada anak-anaknya sekitar 300 ribu rupiah, itu juga tidak rutin;
- bahwa yang memberi nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah kakak Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja di PT Freeport Indonesia;
- bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak bulan Nopember 2010;



Saksi II; umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Inpres Timika 2, beralamat di Jalan Mangga RT.6 RW.II, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama W dan Tergugat bernama U;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya tetangga rumah di SP 2;
- bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2001;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama S dan C;
- bahwa kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2001 tetapi kemudian merekabaikan lagi, dan pada pertengahan 2010 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menjelek jelekan Penggugat di depan teman-teman Penggugat;
- bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah saudaranya masih di SP 2;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010;



Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat menyatakan menerima sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, namun pada sidang ketiga Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini terdapat permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo*, maka terlebih dahulu diperiksa ketidakmampuan Penggugat sebagai dasar apakah Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa, permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor: 74/Pdt.G/2011/PA Mmk tertanggal 2 Agustus 2011;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan dapat kembali hidup rukun dengan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha memanggil Tergugat untuk upaya perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2000 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan diwarnai percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur dalam segala hal, serta menurut saksi pertama Penggugat bahwa apabila marah, Tergugat suka memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berada di kampung (Jawa Tengah), Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menjelekjelekkan Penggugat di depan teman-teman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa akibat dari percekcoan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat suka memukul Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi



mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat telah pisah tempat tinggal demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- 5 Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis,



Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.
Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya:

•		Rp	0,-
	Pendaftaran.....	Rp	50.000,-
	Rp	75.000,-
•	Biaya	Rp	5.000,-
	Proses.....	Rp	6.000,-
		
•	Panggilan.....		
		
•			



Redaksi.....		
Materai.....		
Jumlah.....	Rp	136.000,-

Terbilang: *(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)*